



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan (Berita daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 49) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayarkan sekaligus secara tunai/lunas sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi.
- (3) Pembayaran retribusi diterima oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi antara lain :

- | | |
|---|--|
| a. Gedung Mario | : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan |
| b. Gedung Olahraga | : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan |
| c. Stadion/Lapangan | : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan |
| d. Alat-alat Berat
(<i>Workshop</i>) | : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman |

- e. Ruang Belajar SKB Kediri : Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan
 - f. Alat Tes Laboratorium : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
 - g. Rumah Dinas/Mes : Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan
 - h. Pemakaian Bus Mini : Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki bendahara penerimaan hasil pembayaran retribusi disetor kepada Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui Tanda Bukti Pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Surat Tanda Setoran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 55